PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenanga kabuoaten di bidang perindustrian, perdagangan, koprasi dan penanaman modal sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Bantul:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undanng-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165):
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL

BAB I KESATUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta peranngkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Dinas perindustrian, Perdagangan, dan koperasi adalah Dinas Perindustrian , Perdagangan dan koperasi Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD;
- 9. Unit kerja adalah Unit kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang meliputi Bagian, sub Bagian, Seksi, UnitPelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional;
- 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman Modal.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Perindustriann, Perdagangan dan Koperasi adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopeasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kebijaksanaan tehnis di bidang Perindustrian , perdagangan , koperasi dan penanaman modal;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman modal sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundanh-undangan yang berlaku;
- c. Bimbingan tehnis dibidang Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan BUMN;
- d. Pemberian Perjanjian dibidang perindustrian , Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Daerah sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengendalian dan pengawasan tehnis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Kopewrasi dan Penanaman Modal sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Perencanaan dan promosi penanamn modal;
- g. Pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
- h. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan Koperasi.

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;

- 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Data dan Statistik;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Laporan.
- d. Sub Dinas Periondustrian, Terdiri dari:
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha Industri dan Perijinan;
 - 2. Seksi Bimbingan sarana Perindustrian;
 - 3. Seksi Bimbingan Produksi;
 - 4. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Unit Pelayanan Tehnis;
- e. Sub Dinas Perdagangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan;
 - 4. Seksi Metrologi Dan Perlindungan Konsumen;
- f. Sub Dinas Koperasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - 3. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan simpan pinjam;
 - 4. Seksi Pelatihan, Penyuluhan dan perijinan;
- g. Sub Dinas Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1. .Seksi Investasi, Permodalan dan Perijinan:
 - 2. Seksi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk dengan Peraturan daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Dinas yang Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.
- (4) Masing-masing Sub bagian di[pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bagian.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertyanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat di wilayah kerjanya.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi sebagaimana dimaklsud pasal 4 dan 5 diatur oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA Pasal 8

Semua unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi berkewajiban menjadi tauladan dan memimpim bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- 1) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan .
- 2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- 3) Setiap laporan yang dilaporkan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- 1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan , pimpinan unit kerja mengadakan rapat-rapat.
- 2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Dinas Perindustrian , perdagangan dan Koperasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini , maka Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul dan kantor Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantul yang dibentuk sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang ini bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL,

M.IDHAM SAMAWI